

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT JARBIS INDONESIA

Jl. Taman Siswa No. 81 RT.03/RW.04, Ds. Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah 59461 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
17/09/15	16/09/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
25-27/08/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/09/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.10 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Jarbis Indonesia		
Manajemen Representatif	Ice Kumala Sari		
Alamat	Jl. Taman Siswa No. 81 RT.03/RW.04, Ds. Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	085225525355
		Fax	-
		E-mail	pt.jarbis@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk ETPIK Non Produsen tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	25 Agustus 2015 di Kantor PT Jarbis Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri Direktur, Wakil Manajemen, Pembelian, QC, Administrasi, dan staf PT Jarbis Indonesia serta team auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	25 s/d 27 Agustus 2015 Lokasi: - Kantor - Gudang - Supplier/Pemasok	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiek yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen.
Pertemuan penutupan	27 Agustus 2015 di Kantor PT Jarbis Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri Direktur, Wakil Manajemen, Pembelian, QC, Administrasi, dan staf PT Jarbis Indonesia serta team auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor

		dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	17 September 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.10 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			c.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			d.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan/atau SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
			e.	Memenuhi	Tersedia Dokumen ETPIK Non-Produsen yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah; Seluruh penerimaan produk kayu berasal dari mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen; Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP; Seluruh mitra pemasok tidak

				terdaftar sebagai ETPIK	
			b.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan)
			c.	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
		2.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen PEB tidak diverifikasi
			b.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen <i>Packing List</i> tidak diverifikasi
			c.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi
			d.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen <i>Bill Of Lading</i> tidak diverifikasi
			e.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi
			f.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi
			g.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga bukti pembayaran

					bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi
			h.	Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
		2.3.1.		Tidak Diterapkan	Selama periode Mei s/d Juli 2015, PT Jarbis Indonesia belum pernah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen sehingga tanda V-Legal tidak diverifikasi
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur